

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa dituntut berperan penting dalam mengimplementasikan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah desa mengantarkan pemerintah menjalankan perannya dalam perekonomian masyarakatnya. Program pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah desa secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi pemerintah desa adalah mengelola dan memanfaatkan pendapatan asli desa dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini mengacu kepada perkembangan perekonomian dan kemajuan desa.

Sesuai dengan TAP MPR No.II/MPR/1983 perlu adanya pembinaan yang efektif terhadap masyarakat Pedesaan, Sehingga masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 akan dapat diwujudkan. Untuk dapat menuju kearah yang demikian tentu di laksanakan pembangunan daerah pedesaan. Pembangunan tentu memerlukan dana, dana tersebut dapat bersumber dari beberapa sektor dan salah satunya adalah Pendapatan Asli

Desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa dan kelurahan.

Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil Kekayaan Desa. PAD bisa berupa pertanian dan perkebunan, hasil gotong royong, dan sumbangan pihak ketiga. Hal ini bisa dikatakan Sebagai kekayaan Desa karena sumber pendapatan di kelola oleh Pihak Pemerintah Desa. Misalnya, hasil Pertanian dan Perkebunan Karet serta Kelapa sawit, yang hasilnya dikelola untuk kepentingan Desa. Gotong royong terutama berupa sumbangan barang Dan uang dari masyarakat sebagai swadaya dan partisipasi guna membangun otonomi daerahnya. Serta sumbangan pihak ketiga yang di dapat dari para donatur dari dalam maupun luar desa yang ikut berpartisipasi demi kepentingan kebutuhan Desa, sumbangan dari pihak ketiga ini biasanya jumlahnya tidak sedikit. Dari Pasal 28 PP No 72 Tahun 2005 tersebut dapat dilihat bahwa salah satu sumber keuangan desa tersebut adalah Pendapatan Asli Desa.

Konsekuensi adanya otonomi desa bahwa desa harus dapat membiayai otonomi desanya selain mendapat bantuan dari pihak-pihak yang ada di luar Desa. Semakin tinggi pendapatan asli Desa sudah dapat dipastikan Desa tersebut termasuk desa yang maju dan berkembang.

Salah satu desa yang diberikan otonomi di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah desa Payung Sekaki. Desa Payung Sekaki adalah salah satu desa dari tiga belas yang terdapat dikecamatan tambusai utara.

Untuk mengetahui kondisi desa di kecamatan Tambusai Utara mulai dari nama, luas, jumlah penduduk dan besarnya pendapatan asli masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 1.1**  
Nama Desa, Luas dan Jumlah besarnya PAD masing-masing Desa di Kecamatan Tambusai Utara.

No	Nama	Luas Desa (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah PAD
1	Mahato Hulu	167	5510	18.300.000
2	Mahato	159	3336	15.700.000
3	Bangun Jaya	284	5803	11.000.000
4	Mahato Sakti	48	1412	7.200.000
5	Payung Sekaki	46	4528	462.360.000
6	Mekar Jaya	48	2277	8.600.000
7	Pagar Mayang	51	1818	14.500.000
8	Mahato Utara	269	5321	21.400.000
9	Rantau Sakti	13	2801	6.500.000
10	Simpang Harapan	42	3425	17.700.000
11	Suka Damai	47	2314	6.000.000
12	Tambusai	120	1225	56.000.000
13	Tanjung Medan	130	2426	87.000.000

*Sumber : Kantor Desa Payung Sekaki 2013*

Dari Table di atas dapat dilihat besarnya PAD masing-masing Desa dimana jumlah yang terbesar adalah Desa Payung Sekaki yaitu sebesar Rp.462,360,000,- dengan perincian dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya gotong royong dan dari sumbangan pihak ketiga.

Hasil kekayaan desa menyangkut tentang penghasilan yang diterima desa dari pemanfaatan atau penggunaan kekayaan Desa, kondisi Desa yang memiliki potensi, dari perkebunan dan menjadikan Desa kaya dengan potensi tersebut, Desa Payung Sekaki memiliki tanah desa serta pasar getah desa.

Sedangkan dari hasil swadaya dan partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan - tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat cukup antusias dan berpartisipasi, dimana seperti sumbangan barang, sumbangan uang dan jasa yang datang dari masyarakat.

Hasil gotong royong merupakan upaya untuk memikul beban secara bersama-sama baik masyarakat maupun pemerintah desa. Dimana masyarakat sering melakukan konversi terhadap hasil sumbangan masyarakat baik dalam bentuk uang maupun barang, mereka sering bergotong royong dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Desa, seperti pembangunan mushola, madrasah dan lainnya. Sedangkan sumbangan pihak ketiga diperoleh dari pemerintah kabupaten dan dukungan swadaya masyarakat dan partisipasi diberbagai pihak.

Masalahnya terkadang kelembagaan Pemerintah Desa masih ada yang tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan Pendapatan yang partisipatif, forum Kelembagaan Desa menjadi elit desa

semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan PAD yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas Kelembagaan Pemerintah Desa menggali, menampung, menghimpun. Dari segi gotong royong juga di dalam masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan aspirasinya untuk kepentingan desanya.

Desa Payung Sekaki memperoleh PAD sebesar ini tentunya tidak terlepas dari peranan Kepala Desa mulai dari menggali potensi Desa seperti pengumpulan uang leges, penyewaan fasilitas Desa, pengelolaan kebun desa juga mobilisasi masyarakat untuk bergotong royong, dan yang pastinya dapat mendorong serta mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Payung Sekaki. Sehubungan dengan berkembangnya PAD di Desa Payung Sekaki maka penulis tertarik untuk mengambil topik tulisan ini dengan judul : *"Realisasi Pendapatan Asli Desa untuk pembangunan di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu."*

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang masalah maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan pokok peneliti yakni :

1. Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Desa untuk pembangunan di Desa Payung sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

2. Faktor apakah yang menghambat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten rokan Hulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui realisasi Pendapatan asli desa terhadap pembanguna di desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten rokan Hulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### Manfaat Penelitian

1. *Bagi Penulis*

penelitian ini dapat digunakan Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. *Bagi akademis*

penelitian ini di harapkan dapat memperkaya kepustakaan dan wawasan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa.

3. *Bagi Pemerintahan Desa Payung Sekaki*

yaitu Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam hal meningkatkan Pendapatan desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, ALUR FIKIR PENELITIAN**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### ***a. Pengertian Desa***

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa / Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007.

Di dalam peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan Desa,



pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI.No.72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif, yang dimaksud dengan Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan Desa.

- h. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam PP No.72 Tahun 2005 Antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra kerja pemerintahan Desa, mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 Tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

1. Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan Dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
2. Penghasilan tetap dan Tunjangan lainnya yang diterima kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun APBDesa.

3. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum Regional Kabupaten / Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan otonomi Desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hirarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah Desa. pada dasarnya kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk bertindak melakukan sesuatu.

Dalam Undang-Undang No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan yang ada diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, Pemerintahan daerah provinsi, Dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

#### ***b. Pendapatan Asli Desa***

Pendapatan ini meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hal yang perlu dicermati yaitu pada pengelolaan hasil kekayaan desa. Berdasarkan pengalaman penulis, hal

ini seringkali bersinggungan dengan peraturan daerah kabupaten setempat. Misalnya, terdapat jenis pungutan desa atas pengelolaan pasar pelelangan ikan yang berada di suatu wilayahnya, namun telah dipungut berdasarkan perda kabupaten setempat. Sehingga menimbulkan retribusi berganda bagi masyarakatnya. Aturan yang perlu dicermati yaitu PP 72/2005; Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa (ayat 1). Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota (ayat 2).

### **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**

- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa (Permendagri 72/2005, Pasal 68 ayat 1)
- Dalam APBD dianggarkan dalam belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa (5.1.5.1)
- Bagi hasil pajak daerah tersebut adalah paling sedikit dan sifatnya diberikan langsung kepada desa (Penjelasan PP 72/2005, Pasal 68 ayat 1)

- Bagian desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi harus ditetapkan dalam peraturan daerah, dan alokasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (PP 72/2005, Pasal 70 ayat 3)
- Sebelum terbitnya PP turunan dari UU 28 thn 2010, perlu dicermati;  
*PP 65/2001*

Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. Penggunaan bagian Desa tersebut ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan. (Pasal 78) *PP 66/2001*

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian peruntukkan kepada Desa (Psl 15 ayat 1). Bagian daerah tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut (Psl 15 ayat 2). Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten yang sebagian diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. (Penjelasan Psl 15 ayat 1)

## **Bagian Dana Perimbangan**

Dalam Permendagri 37/2007 bagian ini diartikan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; (PP 72/2005 Pasal 68 ayat 1) Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai (Penjelasan PP 72/2005 Pasal 68 ayat 1).

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan

daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu

pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,



memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Sony Lazio ; 2012).

**c. Peranan.**

Menurut Soekanto ( 2009:212-213 ).Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya

Levinson dalam Soekanto ( 2009 : 213 ) mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

**d. Kesejahteraan Sosial**

Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. (

Adi, 2005: 3-5 ). Berikut pengertian Kesejahteraan Sosial menurut beberapa para ahli ( Sumarnonugroho, 2007: 28-3 )

1. Arthur Dunham


Kesejahteraan Sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak-anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

2. Harold L Wilensky dan Charles N

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari suatu usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi sosialnya memperoleh yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau meningkatkan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## B. Alur Fikir Penelitian

Alur fikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari beberapa teori dan kerangka pikiran diatas maka tulisan ini dapat dibangun jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang kita angkat adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Payung Sekaki dikarenakan pengelolaan PAD yang baik".

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan karena Desa Payung Sekaki ini sedikit banyak pemekaran Desa sehingga diperlukan pendapatan Desa yang optimal. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2013 sampai 2014.

### **B. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekertaris Desa Payung Sekaki, Seksi Kaur Umum, pihak pengelola pasar getah dan 40 anggota masyarakat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan data laporan mengenai Luas Desa, Jumlah Penduduk, serta besarnya anggaran Pendapatan Asli Desa daerah Kecamatan Tambusai Utara tahun2014.

### **C. Jenis dan Sumber data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif berdasarkan hasil wawancara responden. Pengembangan dari data kualitatif untuk mendapatkan beberapa hasil penelitian, sumber data yang digunakan :

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau langsung dari responden (objek penelitian). Tidak melalui media perantara, Data primer dapat secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : Metode survey dan metode observasi.

b) Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**D. Teknik Pengambilan Data**

a. *Observasi / Pengamatan yaitu :*

Kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilingkungan objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendasar dalam penelitian ini.

b. *Wawancara*

Menurut ( Yunus, 2010 : 358) Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema

yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada di kantor Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dokumen tersebut adalah laporan Anggaran Pendapatan Desa Payung Sekaki.

**E. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional

- a. Pengelolaan merupakan proses, cara, perbuatan, mengelola proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- b. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan PD dalam meningkatkan pendapatan Desa.
- c. Sumber-sumber pendapatan asli desa di Desa Payung Sekaki adalah :



1. Hasil Usaha Desa adalah Penghasilan yang diterima dari Usaha Desa Payung Sekaki, seperti: 1) terdapatnya koperasi Desa yang berlababa, 2) terdapatnya perusahaan desa yang berlababa, 3) Terdapatnya BUMD lainnya yang berlababa.
2. Hasil kekayaan Desa adalah penghasilan yang diterima dari kekayaan Desa, seperti: a) tanah Desa, b) Pasar Getah Desa, c) bangunan desa, d) objek rekreasi yang diurus Desa, e) pemandian umum yang diurus desa, f) hutan desa, g) tempat pemancingan disungai, h) kebun sawit, i) kebun karet, j) jalan desa.
3. Hasil swadaya dan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Seperti hasil Sumbangan: 1) barang, 2) uang, 3) jasa yang datang dari masyarakat.
4. Hasil gotong royong adalah upaya untuk memikul beban secara bersama-sama, baik secara: 1) Uang yang dikonversi dari kegiatan gotong royong, dan barang yang dikonversi dari kegiatan gotong royong.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa adalah kontribusi dari berbagai pengalihan potensi Desa oleh masyarakat, seperti : 1) pungutan desa, 2) Sumbangan pihak ke 3

## **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Moleong (2005:19) bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti penelitian ini antara lain, alat kamera digital, kamera handpone, recorder berupa handpone, dan laptop. dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan alat bantu lainnya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Selanjutnya penulis akan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk bisa memperoleh data yang valid. setelah data tersebut diolah selanjutnya penulis melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan, dan pada akhirnya memberikan saran-saran.